

Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah*

(SHARI'A REGIONAL REGULATION IN REGIONAL AUTONOMY)

Ummu Salamah & Reinaldo Rianto

Mourt Court Community (MCC)

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

E-mail: ummusalamah@gmail.com

Abstract: The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 29, paragraph 1 explains that "the State based on Almighty God". Normative-juridical provision has given legitimacy to the formalization of Islamic law for transformative integrated in the political system and constitutional law in Indonesia. Internalization of Islamic law into the legislation at the local level has opened the scope of the spirit of autonomy granted by the regions both general and specific. This spirit also later brings their initiative to roll Regional Regulation nuances of Islamic law, which of course raises the pros and cons in the community.

Keywords: Legislation, Autonomous Region, Formalization

Abstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan normatif-yuridis ini telah memberikan legitimasi bagi formalisasi hukum Islam untuk terintegrasi secara transformatif dalam sistem politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Internalisasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah telah membuka ruang adanya semangat otonomi yang diberikan oleh daerah-daerah baik yang umum dan khusus. Semangat ini pula yang kemudian melahirkan adanya inisiatif untuk menggulirkan Peraturan Daerah bernuansa syariat Islam, yang tentunya menimbulkan pro dan kontra di tengah kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Perda, Otonomi Daerah, Formalisasi

* Diterima tanggal naskah diterima: 11 Juli 2014, direvisi: 26 Juli 2014, disetujui untuk terbit: 25 September 2014.

Pendahuluan

Otonomi Daerah Memberikan Flaksibilitas Bagi Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan, Khususnya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional

(Muchtar Kusuma Atmaja)

Reformasi telah membuat banyak perubahan signifikan di tanah air, terutama sistem pemerintahan yang tidak lagi sentralistik. Kini, daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yang selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemecahan kekuasaan, agar kekuasaan tidak terpusat.¹ Sebagaimana Lord Acton pernah mengatakan, *“power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”* (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut itu korup secara absolut).² Ini berarti kekuasaan pada hakikatnya mesti didesentralisasikan agar kekuasaan menjadi semakin otoriter. Perubahan kekuasaan yang sentralistik menjadi desentralistik memberikan peluang yang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya. Sebagaimana menurut Ni'matul Huda, Isu demokratisasi merupakan sesuatu yang strategis dan fungsional untuk menjawab persoalan bangsa. Demokratisasi merupakan harapan bagi mereka yang menolak penggunaan negara untuk kepentingan agama, sekaligus memberikan tempat untuk agama.

Perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pemerintahan yang desentralistik ini adalah pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melegislasi peraturan daerah yang disesuaikan menurut daerah tingkatannya serta kebutuhan bagi daerah itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa lembaga perwakilan rakyat daerah bersama eksekutif daerah memiliki kewenangan dalam merancang, membuat, dan mengesahkan peraturan daerah (Perda). Kenyataannya, sejumlah daerah menetapkan Perda berdasarkan kebutuhan di setiap daerah, terutama dalam rangka pembangunan ekonomi, politik, dan sosial di daerah. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sejumlah daerah menetapkan Perda yang berkaitan dengan persoalan agama, seperti pelacuran, minuman keras, pengelolaan zakat, wajib baca Alquran,

¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Poltik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011) h. 215.

² A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi asca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kompas, 2009) h. 199.

pemakaian busana muslim/muslimah, dan lain sebagainya. Dalam konteks inilah, muncul beberapa pertanyaan; apakah daerah memiliki kewenangan membuat Perda Syariah? Lalu bagaimana munculnya istilah Perda Syariah? Bagaimana legitimasi Perda Syariah ditinjau dari kajian ilmu perundang-undangan dalam kajian otonomi daerah?

Hakikat Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, dan Syariat Islam

Dalam konteks pembagian kekuasaan secara vertikal, otonomi diartikan sebagai penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh, baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas, dan cara menjalankannya).³ Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Peraturan daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu Perda daerah provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 1 angka 7, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Adapun dalam pasal 1 angka 8, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Maka, dapat disimpulkan bahwa Perda harus mencakup dua unsur pembentuk, yaitu badan legislatif (DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota) dan eksekutif (Gubernur atau Bupati/Walikota).⁴

Syariah secara etimologi (*lughawi*) berarti menuju sumber air yang tidak pernah kering.⁵ Syariat secara istilah diartikan: “seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia, yang ditetapkan secara umum dan

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta, Prenada Media, 2011), h. 254.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵ Muhammad Sa'id Al-Asymawi, *Problematika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang*, (Jakarta: GP Press, 2005), h. 34.

dinyatakan secara langsung oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.” Menurut Muhammad Sya’labi, kata syariah diartikan sebagai segala sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, yang terekam dalam Alquran dan Sunnah.⁶ Sedangkan dalam perspektif ilmu hukum, Taufiqurrohman Syahuri memaknai syariah adalah dasar-dasar hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.⁷ Dengan demikian, pengertian syariah lebih merujuk kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Berpijak pada penjelasan di atas, Perda Syariat adalah peraturan daerah yang kewenangannya dimiliki oleh legislatif dan eksekutif tingkat daerah untuk merancang, membuat dan mengesahkan peraturan daerah berdasarkan nilai-nilai keislaman yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan merujuk pada definisi di atas, maka sejumlah daerah telah memiliki Perda Syariat, di antaranya adalah Perda Kab. Tasikmalaya No. 28 Tahun 2000 tentang perubahan pertama peraturan daerah No. 1 tahun 2000 tentang pemberantasan Pelacuran, Perda kab. Bima No. 2/2002 tentang Jum’at Khusyu, Perda Bulukumba No. 02/2003 tentang Zakat Profesi, Infaq, Shadaqah dalam Kabupaten Bulukumba, Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentang Wajib Baca Alquran untuk Siswa dan Pengantin, Perda Kab. Buol Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Buol, Perda Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat (Daerah Tingkat I), Perda Provinsi Banten No. 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, serta lain sebagainya.⁸

Pandangan Pro Perda Syariat dalam Otonomi Daerah

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan legitimasi yuridis bagi formalisasi hukum Islam untuk terintegrasi secara transformatif dalam sistem politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Argumentasi ini dibangun atas ketentuan normatif-yuridis dalam Pasal 29 ayat 1 UUD NRI

⁶ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008) h. 67.

⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2011) h. 226.

⁸ Sukron Kamil, dkk, *Syariat Islam dan HAM*, (Jakarta: CRSC, 2009), h. 35

Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya pengakuan secara limitatif bahwa hukum Islam masuk sebagai sub-sistem hukum nasional Negara Republik Indonesia.⁹

Konstitusi Republik Indonesia juga menyebutkan pada pasal 18B¹⁰ ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang”. Frasa pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bagi daerah yang memiliki kekhususan pada pemerintahannya. Dalam ini Aceh memiliki legitimasi penuh dalam menjalankan pemerintahannya dalam bingkai otonomi khusus yang pada gilirannya diberi peluang untuk menerapkan dan memberlakukan syariat Islam melalui peraturan daerah.¹¹

Landasan yuridis yang menjadi payung hukum dari pemberlakuan syariat Islam di Aceh tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dari sisi teori hukum, maka undang-undang tersebut adalah *lex specialist* bagi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jadi, keberlakuan syariat Islam di Aceh dipedomani¹² atas payung hukum undang-undang di atas yang mengamanatkan kekhususan Aceh dalam melaksanakan syariat Islam, yang kemudian dijabarkan dalam Qanun (Perda) Aceh. Dalam perkembangannya, ada sejumlah Qanun/Perda yang berisi tentang syariat Islam di Aceh, yaitu Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khaat, Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.¹³

Landasan filosofis dari pemberlakuan Perda syariat di Aceh adalah teori konstitusi dan teori akomodasi. Teori konstitusi yang dimaksud adalah

⁹ Rahmatunnair, *Jurnal Ahkam*, “Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia”, Vol. XII No. 1 Januari Tahun 2012, h. 45.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Landasan Normatif-yuridis yang melengkapi argumentasi diatas yakni UU No. 44 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh jo. UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD jo. UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

¹² Masykuri Abdillah, *Jurnal Ahkam*. “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi” Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, h. 253.

¹³ Khamami Zada, *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh dan Kelantan*, (Jakarta: LSIP, 2014), h.5-6.

transformasi nilai-nilai hukum agama ke dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan kewajiban berdasarkan konstitusi negara (*obligation by constitution*). Teori ini dibangun berdasarkan argumentasi bahwa secara struktural UUD NRI Tahun 1945 meletakkan posisi agama pada posisi yang tinggi. UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menganut ide Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan teori akomodasi dibangun atas argumentasi bahwa negara berkewajiban untuk mengakomodasi seluruh sub sistem hukum ke dalam formalisasi peraturan perundang-undangan tingkat daerah, yaitu hukum Islam.¹⁴

Secara sosiologis, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya, sehingga melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari ijtihad para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat.¹⁵ Syariat Islam di Aceh telah menjadi kenyataan sosiologis yang tak terbantahkan karena telah menjadi pengalaman hidup masyarakat. Menurut Lukman Hakim Syaefuddin, nilai-nilai Islam seperti halnya nilai-nilai adat telah ratusan tahun hidup dalam pergaulan masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai bisa diserap ke dalam peraturan perundang-undangan sepanjang untuk kemaslahatan umat.¹⁶ Alasan sosiologis ini mengindikasikan adanya tingkat aspiratif dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat untuk membuat suatu peraturan daerah bernuansa syariah.

Pandangan Kontra Perda Syariah dalam Otonomi Daerah

Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang bukan berdasarkan agama tertentu, tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional. Mahfud. MD menjelaskan bahwa hukum agama sebagai sumber hukum diartikan sebagai sumber hukum materiil

¹⁴Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Ahkam*. Vol.XIII, No. 2, Juli 2013, h.

¹⁵ Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia", h. 357.

¹⁶ Muhammad Alim, "Perda Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi", dalam *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 17 Januari 2010, h. 135

(sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan.¹⁷

Secara ideologis, hal ini tercantum dalam Pancasila yang menganut paham bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler karena negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi.¹⁸ Berdasarkan pada konsepsi ini, lahir lah landasan politik hukum nasional bahwa hukum Indonesia berdasarkan toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti tidak boleh ada hukum publik yang didasarkan pada ajaran agama tertentu.¹⁹

Negara juga telah mengatur otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang ini, ada pembagian kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Agama adalah salah satu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Dengan kata lain, agama tidak diotonomikan ke daerah.²⁰ Karena itulah, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuat Perda Syariah karena hal tersebut merupakan urusan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Secara filosofis dalam pembentukan suatu perundang-undangan dikenal dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Perda Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol merupakan Perda yang norma hukumnya telah ada dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Argumentasi yang dapat dibangun adalah bahwa hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut akan dikesampingkan oleh peraturan di atasnya, yaitu KUHP.

Asas pembentukan dan materi muatan yang disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan

¹⁷Mahfud MD, "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah", dalam *Jurnal Hukum*, Vol 14, No. 1, Januari 2007, h. 9.

¹⁸Mahfud MD, "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah", h. 11

¹⁹Mahfud MD, "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah", h. 12

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas salah satunya asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan, maka setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu asas bhinneka tunggal ika. Dalam arti, bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dengan kata lain, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.²¹

Di samping itu, ada sejumlah Perda Syariah yang bermasalah dalam norma hukumnya, seperti Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pelacuran. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:²²

“Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk atau kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut jalan atau lorong-lorong atau tempat-tempat lain di daerah”

Berdasarkan pasal tersebut timbul masalah berupa kesalahan penangkapan tiga warga Tangerang, yaitu Lilis Maemudah, Tuti Rahmawati, dan Hesti Prabowo karena dianggap sikap dan perilakunya seperti pelacur. Perda ini telah menimbulkan diskriminasi bagi perempuan yang bekerja di malam hari karena akan mudah dianggap sebagai pelacur.

Penutup

Landasan Konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa “*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Sebagaimana ketentuan normatif-yuridis tersebut telah memberikan legitimasi bagi

²¹Serafina Shinta Dewi, *Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, 2011, h. 7

²² Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

formalisasi hukum Islam untuk terintegrasi secara transformatif dalam sistem politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Internalisasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah telah membuka ruang adanya semangat otonomi yang diberikan oleh daerah-daerah baik yang umum dan khusus (dalam hal ini Otonomi Daerah dan Khusus). Argumentasi yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal 18B²³ ayat (1) menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang”. Dalam hal ini, Aceh telah mendapat legitimasi untuk menerapkan syariat Islam melalui peraturan daerah yang dijamin oleh UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Sesuai dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Perda Syariah melanggar kewenangan absolut karena kewenangan untuk mengatur persoalan agama adalah milik pemerintah pusat. Ketika dikaitkan dengan asas *lex superiori derogate leg inferiori* maka terdapat beberapa Perda Syariah yang mengatur hal-hal yang telah diatur peraturan di atasnya, yaitu KUHP sehingga pembentukan Perda tersebut akan dikesampingkan oleh peraturan di atasnya. Kemudian jika melihat pemberlakuan Perda Syariah, dapat dilihat bahwa aspek pelaksanaan Perda tersebut merugikan perempuan yang dapat melahirkan diskriminasi. Dapat disimpulkan bahwa Perda bernuansa Syariah tidak dapat diberlakukan karena melanggar kewenangan absolut dalam urusan pemerintahan, tidak sesuai dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori*, dan dapat menimbulkan diskriminasi yang berbahaya bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pustaka Acuan

- Abdillah, Masykuri. *Jurnal Ahkam*. “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi” Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
- Alim, Muhammad. *Jurnal Hukum*, “Perda Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi”, No. 1 Vol. 17 Januari 2010
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT. Gramedia, 1999)
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi asca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kompas, 2009)
- Halim, Abdul. *Jurnal Ahkam (Jurnal Ilmu Syariah)*. “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia”. Vol.XIII, No. 2, Juli 2013

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- . *Politik Hukum Islam di Indonesia : Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008)
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998)
- . *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : RajawaliPress, 2011)
- . *Jurnal Hukum*, "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah", Vol 14, No. 1, Januari 2007
- Rahmatunnair, *Jurnal Ahkam*, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia", Vol XII No. 1 Januari 2012
- Sa'id Al-Asymawi, Muhammad *Problematisasi dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang*, (Jakarta: GP Press, 2005)
- Salman Maggalatung, A. *Aroma Hukum Islam dalam Peraturan Daerah di Indonesia*. (Jakarta : Focus Grahamedia, 2010)
- Salim, Arskal. *Jurnal Harmomni*, "Pluralisme Hukum di Indonesia : Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undann Nasional" Vol. 20, Periode Oktober-Desember 2008
- Shinta Dewi, Serafina. *Peraturan Daerah Syariat Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, 2011
- Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*, (Jakarta, Prenada Media, 2011)
- Zada, Khamami. *Pemberlakuan Hukum Jinayah Di Aceh dan Kelantan*, Jakarta: LSIP, 2014.
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (1 December 2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1462
- Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014). doi:10.15408/jch.v1i1.1454
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.